

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SEPPONG KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE

Muhammad Akbar D

(S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Muhammadakbar1@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Dana Desa sepenuhnya di tujukan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan ketetapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Walaupun demikian masih terdapat ketidakmerataan pembangunan di desa, khususnya di Desa Seppong dimana prasarana pendidikan dan kesehatan lebih lengkap di bandingkan prasarana ekonomi, terutama akses jalan yang masih rusak, padahal jalan merupakan hal fatal, jika jalan rusak maka akan menghambat aksesibilitas masyarakat desa bahkan bisa menghambat laju perkembangan ekonomi, Selain itu akses air bersih masih sulit untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat masih harus mengandalkan sumur dan sungai yang ada di desa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, dianalisis menggunakan model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dan desa di desa Seppong masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak jalan berdampingan dengan bidang ekonomi yang sangat tertinggal, kebutuhan dasar seperti air masih susah, jalan rusak, hal ini juga disebabkan karena kurangnya sumber daya finansial yang menyebabkan program pembangunan terhambat, hal ini disebabkan karena desa tidak mempunyai penghasilan sendiri yang dapat menopang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

Abstrak

The Village Fund is entirely aimed at facilitating the development and empowerment of the village as mandated by the Law and provisions stipulated by the Government of Indonesia. Village funds are used to finance village development in order to improve the welfare of the community, improve the quality of life, and reduce poverty. Nevertheless, there are still inequality in development in the village, especially in Seppong Village where education and health infrastructure is more complete than economic infrastructure, especially access roads that are still damaged, even though the road is fatal, if the road is damaged it will hamper the accessibility of the village community and even hamper the rate of economic development, In addition to clean water access is still difficult for everyday needs, people still have to rely on wells and rivers that exist in the village.

This study aims to find out how the Village Fund Policy Implementation process in Seppong Village, Tammerodo Sendana District, Majene Regency, was analyzed using Donald Van Metter and Carl Van Horn Implementation models with 6 variables, policy measures and objectives, resources, implementing agent characteristics, attitudes / tendencies implementers, communications, and the economic, social and political environment.

The results of this study indicate that the implementation of policies and villages in Seppong village is still not going well. This can be seen that the development in the education and health sectors does not go hand in hand with the economically disadvantaged sectors, basic needs such as water are still difficult, roads are damaged, this is also due to lack of financial resources that cause development programs to be hampered, this is because the village have no own income which can sustain the administration of the village.

Keywords: Implementation, Village Fund, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntuhkan untuk desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. penentuan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan Dana Desa pemerintah Daerah mengeluarkan Perbup no 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab Majene.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Majene tahun Anggaran 2017, menyebutkan besaran Dana Desa yang diterima setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten/kota dibagi jumlah desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks kesulitan wilayah (IKG). Besaran anggaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap kabupaten/kota dari APBN melalui APBD akan berbeda dengan kota yang lain, kemudian Dana Desa yang diterima akan dibagikan ke setiap desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk pada Tanggal 5 Oktober 2004. Kabupaten Majene yang merupakan salah satu dari enam kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dengan luas 947,84 km². Secara administratif Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan, 82 desa/kelurahan dan 361 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang terbagi dalam 257 dusun dan 104 lingkungan. Desa Seppong berada pada kawasan administratif Kecamatan Tammerodo Sendana, terletak tidak jauh dari jalan provinsi, berjarak antara jalan provinsi dengan Desa Seppong berkisar 1,5 kilometer, dikarenakan letak geografis Desa Seppong

berada tepat dibawa kaki gunung Talongga sehingga mata pencarian utama masyarakat Desa Seppong mayoritas petani khususnya kakao, cengkeh dan kelapa.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Seppong telah melakukan pembangunan infrastruktur baik dalam bidang pendidikan formal maupun non formal yaitu gedung PAUD, TK, SD dan SMP, untuk pembangunan dalam bidang kesehatan Pemerintah Desa Seppong membangun Posyandu di semua dusun, Pustu, Polindesa dan Poskesdes, sedangkan untuk pembangunan di bidang ekonomi masih sangat kurang, pemerintah desa juga membangun jalan tani di semua dusun guna mempermudah para petani menuju kebun mereka. Bantuan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Seppong pada Tahun 2017 sendiri sebesar Rp.804.991.000 dana tersebut yang kemudian dikelola pemerintah desa untuk menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan bersama dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi serta Alokasi Dana Desa.

Namun pembangunan infrastruktur di Desa Seppong masih belum merata, akses jalan poros desa masih kurang memadai, jalannya masih banyak yang rusak dan berlubang dimana saat hujan jalan akan tergenang air. Selain itu sumber air bersih di desa masih sangat susah, di sebabkan kandungan kapur didalam air sangat tinggi sehingga tidak cocok untuk di konsumsi secara langsung, masyarakat biasanya memasaknya terlebih dahulu sebelum di minum, di tambah lagi masyarakat masih tergantung dengan sumur dan sungai untuk mengambil air secara langsung karena tidak ada pipa penyaluran air. Padahal kedua hal tersebut dapat dikatakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, jika jalan rusak akan menghambat aksesibilitas masyarakat desa hal ini juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan ekonomi.

Dari Observasi dilapangan menunjukkan bahwa tingkat diketahui bahwa Pemerintah Desa Seppong menetapkan penetapan pembagian dana dengan cara pembagian rata, bukan berdasarkan prioritas desa, sehingga pembangunan yang menjadi prioritas desa sedikit terhambat atau terbengkalai dikarenakan masyarakat mengutamakan pembangunan dusun masing-masing. Walaupun demikian hal ini memiliki sisi positif sendiri dimana tidak ada perselisihan antar masyarakat yang menganggap bahwa Dana

Desa tersebut yang paling membutuhkan adalah duun mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu di perhatikan lagi apa yang benar-benar menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh desa, sehingga dapat tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Majene Pasal 9 menyatakan bahwa DD digunakan berdasarkan prioritas, dimana dalam Penggunaan DD diawasi oleh semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun semua elemen masyarakat desa. Kemudian hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene”**.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini di harapkan akan memperkaya pengetahuan dan kajian bidang studi Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan Studi Implementasi Publik

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dapat berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang di pelajari selama perkuliahan dan juga menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Desa Seppong dalam mengambil keputusan, merevisi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa di masa yang akan datang.

c. Bagi UNESA

Dapat memperkaya dan memperbanyak informasi dibidang implementasi kebijakan khususnya di Universitas Negeri Surabaya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif yang bertujuan, untuk mendeskripsikan bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene menggunakan enam variabel yang di kemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan Ekonommi, Sosial dan Politik. subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Seppong, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintah, Ketrtiban dan Keamanan desa, Tenaga Pendamping yang bertugas di desa, 3 masyarakat yang mengikuti musrembang. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa terletak di jalan Poros Seppong-Manyamba Km. 2 Punaga Desa Seppong. Secara umum kondisi fisik Desa Seppong adalah tanah dataran rendah yang sebagian pegunungan pegunungan / lereng dengan kondisi geografis rata- rata ketinggian antara 3,0 – 200 m dpl kemudian curah hujan rata- rata 456,4 ,75 mm³/thn dengan keadaan suhu rata-rata 20 – 29 c⁰. Dari data yang terhitung pada tahun 2014 silam dari keseluruhan jumlah penduduk, Desa Seppong yang berjumlah 1494 diketahui bahwa sebanyak 936 berstatus penduduk miskin sisanya berstatus keluarga sejahtera dan prasejahtera.. Secara umum keadaan ekonomi masyarakat Desa Seppong belumlah terlalu maju. Hal ini masih terlihat

bahwa tingkat penduduk miskin yang masih cukup banyak, sebagaimana kebanyakan desa-desa di negeri ini hanya sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi pekerjaan dominan digeluti oleh mayoritas masyarakat Desa Seppong

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seppong Tahun 2017 sendiri sebesar Rp. 1.852.723.005,00 yang mana kebanyakan dana tersebut berasal dari dana perimbangan berupa Dana Desa sebesar Rp. 804.991.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.025.903.264 sedangkan selebihnya berasal dari Bagi Hasil dan Retribusi sebesar Rp. 21.828.741 dapat dilihat bahwa pendapatan asli desa sangat kurang, sehingga sangat diperlukan dana tambahan untuk menjalankan pemerintahan desa. Desa Seppong saat melakukan pembangunan didesa terkadang masih membutuhkan swadaya dari masyarakat yang digunakan untuk biaya makan pekerja Dari jumlah APBDesa yang sebesar Rp 1.852.723.005,00 pada tahun 2017 digunakan atau dibelanjakan oleh desa, 30,79% (Rp 570.457.005) digunakan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa, 55,12% (Rp 1.021.292.000) digunakan dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan desa, 3,89% (Rp 72.000.000) digunakan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat, selebihnya 10,20% (188.974.000) digunakan dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Perbup no 4 Tahun 2017 ini dilaksanakan oleh Organisasi Formal yakni Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dimana Pemerintah Daerah memberikan Pendampingan dalam penggunaan Dana Desa ke Desa. Kebijakan ini adalah landasan hukum yang mengatur mengenai penggunaan dana desa sehingga menjadi landasan bagi pemerintah dalam penggunaan dan pengelolaan dana Desa, sesuai dengan Perbup no 4 Tahun 2017 Pasal 9 menyebutkan bahwa bahwa dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimana yang menjadi penanggungjawab penggunaan dana desa adalah kepala desa masing-masing dan pemerintah dapat melakukan pendampingan

atas penggunaan dana desa Musyawarah Dusun merupakan tahapan Musyawarah tahap awal dalam rangkaian penyusunan RPJM Desa Musyawarah Dusun juga merupakan kegiatan perencanaan tahap awal sebelum hasil-hasilnya di bahas di tingkat Desa melalui Musrembang, di Desa Seppong kegiatan musyawarah dusun berlangsung pada Bulan Februari. Kegiatan musyawarah oleh warga masyarakat di setiap Dusun.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (tujuan kebijakan). model tersebut mengurai mengenai 6 Variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implentasi kebijakan yakni Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana serta Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Majene merupakan peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Majene untuk menunjang keberhasilan program Dana Desa yang bersumber dari APBN, agar Desa yang ada yang menerima bantuan dana dari Pemeintah Indonesia dapat mengelolah dengan baik guna meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat di desa.

Sesuai dengan informasi peneliti yang diterima dari Kepala Desa dan Sekertaris Desa pada Tahun 2017 ini desa Seppong memiliki Infrastruktur Prarana Pendidikan (Sekolah) baik Formal Maupun Non Formal mulai pendidkan usia dini sampai dengan sekolah menengah Pertama Sedangkan untuk sekolah menengah Atas (SMA) desa Seppong tidak memilik di karenakan bahwa gedung SMA tepat berada di perbatasan desa sehingga jarak yang di tempuh tidak jauh.

Dalam hal kesehatan pemerintah desa Seppong telah membangun 1 buah Postu, 1 buah Polindes, 1 buah Puskesmas dan 5 buah Posyandu yang berada di masing-masing desa, sedangkan untuk ekonomi sendiri masih belum berjalan dengan baik, dapat dilihat tingkat masyarakat miskin masih tinggi, ditambah lagi para petani harus menjual sendiri ke konsumen (pasar) secara langsung dan tengkulak, sehingga harga yang dijual masih tergolong rendah dikarenakan didesa Seppong sendiri tidak memiliki sarana yang mendukung perekonomian desa, masyarakat desa mau tidak mau harus pergi ke pasar yang jaraknya lumayan jauh harus di tempuh menggunakan kendaraan dari desa. Dapat dilihat bahwa tujuan dari kebijakan dana desa untuk Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat di ukur melalui Peningkatan aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan Kesehatan.

Dari informasi yang diterima diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari kebijakan dana desa sudah tepat jalur walaupun belum sepenuhnya mencapai tingkat keberhasilan 100% yang mana dapat di lihat dari aspek pendidikan yang sudah memiliki sarana pendidikan usia dini sampai tingkat menengah pertama, sudah bisa dikatakan berhasil dan untuk sarana Kesehatan sendiri juga dapat dikatakan berhasil dikarenakan desa sudah memiliki tenaga medis sendiri yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan pemeriksaan jika sakit di Poskesdes sebelum ke sarana kesehatan yang lebih tingkat sedangkan untuk sarana ekonomi dapat dikatakan belum berhasil disebabkan tingkat kemiskinan masih tinggi dan masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjual hasil dari pertanian dan peternakan mereka.

2. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan jika pelaksana kurang memiliki sumber daya maka dapat menghalangi

implementasi sebuah kebijakan. Donald Van Metter dan Carl Van Horn menyatakan bahwa sumber daya sebagaimana yang telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan fasilitas, sumber daya waktu yang diperlukan didalam implementasi kebijakan.

a. Sumber daya Manusia

Dari sisi kapasitas sumber daya manusia di Desa Seppong, menurut semua narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa sumber daya manusia dengan kata lain aparatur desa sudah mumpuni untuk menjalankan pemerintahan. Para aparatur desa akan diberikan pelatihan setiap tahunnya yang dianggarkan oleh provinsi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, selain para aparatur desa yang di berdayakan masyarakatnya sendiri di berdayakan sehingga dapat menunjang atau membantu peningkatan pembangunan yang ada didesa Seppong. Setiap ada kegiatan atau program yang di lakukan oleh pemerintah desa, masyarakat diupayakan untuk terlibat didalamnya, khususnya dalam pembangunan desa, masyarakat di jadikan sebagai pekerja konstruksi atau terlibat didalam proyek pembangunan.

b. Sumber Daya Finansial dan Fasilitas

Dari sisi ketersediaan dana, menurut Kepala Desa Seppong, bahwa untuk menunjang pembangunan desa jumlah dana yang diterima terbilang kurang, sehingga banyak program pembangunan harus ditunda untuk pencairan dana tahap ke 2 atau bahkan ditunda untuk tahun depan. Hal ini menjadi polemik tersendiri yang dialami oleh desa dikarenakan desa sendiri masih sangat tergantung dengan bantuan dana perimbangan yang di sebabkan oleh desa belum bisa mandiri atau mempunyai pendapatan sendiri yang memungkinkan untuk menunjang operasional desa. Pendapatan Desa Seppong sendiri dari data yang didapatkan hanya dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari Pajak Bagi Hasil dan Reklamasi. Dari sisi ketersediaan fasilitas di Desa Seppong, menurut beberapa narasumber

dalam penelitian ini, menyatakan bahwa pembangunan secara dasar sudah tepat, tetapi masih belum seimbangan dibuktikan oleh fasilitas pendidikan dan kesehatan tergolong lengkap sedangkan dibagian lain masih kurang, seperti jalan yang masih rusak.

c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu dalam implementasi Dana Desa di Desa Seppong dapat dilihat dari jangka pembangunan yang ada di desa yang biasanya ditetapkan dalam program berjangka selama masa jabatan Kepala Desa yang diangkat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana atau agen pelaksana. Proses implementasi kebijakan dana desa di Desa Seppong melibatkan beberapa agen pelaksana baik internal (Pemerintah Desa Seppong) maupun pihak eksternal yang terdiri dari Kelompok-kelompok masyarakat maupun tokoh masyarakat. Peran pemerintah desa Seppong adalah mengkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak eksternal yang ikut terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik dengan pihak eksternal akan berdampak positif terhadap kegiatan yang berlangsung di desa, pemberitahuan atau informasi akan sampai ke masyarakat.

Lain halnya dengan cakupan luas wilayah yang di kelolah oleh pemerintah desa Seppong yang luas wilayahnya sebesar 8,15 km², berpenduduk 1494 jiwa, didiami oleh 340 Kepala Keluarga (KK). Sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal, sehingga pemerintah benar-benar mengandalkan tenaga dari pihak eksternal dikarenakan kurangnya tenaga, walaupun menurut narasumber itu bukan hambatan yang besar.

4. Sikap/Kecenderungan (disposisi) Agen Pelaksana

Dilihat dari respon agen pelaksana, sikap dari organisasi pelaksana program Dana Desa di Desa Seppong yang menunjukkan dukungan secara positif dan integritas Pemerintah yang berpegang pada peraturan

dan pedoman mungkin sedikit melenceng dari pedoman yang dijadikan sebagai acuan dimana pembagian dana desa berdasarkan prioritas tetapi para aparat desa melakukan pembagian rata antara dusun-dusun yang ada di desa Seppong. Walaupun demikian Masyarakat Desa Seppong sendiri mendukung kebijakan tersebut dan menganggap bahwa itu bukanlah hal yang bisa menghambat jalannya kebijakan dan pembangunan di desa, hal itu malah mengurangi masalah yang dapat timbul akibat ketidak senangan salah pihak jika hanya di prioritaskan ke salah satu dusun saja.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi/koordinasi antar organisasi juga menunjuk pada adanya dukungan antar instansi yang terkait dengan kebijakan sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan. Komunikasi dan sosialisasi Dana Desa menurut Kepala Desa Seppong, sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada kendala mengenai koordinasi antar organisasi maupun sosialisasi kepada masyarakat desa. Lanjutnya, mereka sering mengadakan forum, musyawarah dan koordinasi dengan organisasi pelaksanaan lainnya. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sering kali melalui baliho, pengumuman lewat masjid, media sosial serta melibatkan langsung atau mendelegasikan pihak-pihak lain seperti kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat.

Sedikit hal yang dikeluhkan oleh Narasumber, mengenai pemberitahuan yang tiba-tiba dari aparat desa jika suatu kegiatan diundur jadwalnya, seperti pada Musrembang ini yang telah diundur sampai yang ketiga kalinya, hal ini menimbulkan sedikit ketidak nyaman beberapa pihak yang terkait

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Secara geografis wilayah Desa Seppong memiliki lingkungan berupa daratan rendah yang dikelilingi oleh pegunungan dan dekat dengan bibir pantai dengan hubungan kekeluargaan yang masih sangat kental dan masih dalam masa transisi (tradisional ke

modern). Lingkungan sosial secara tidak langsung mempengaruhi implementasi kebijakan karena keberadaan masyarakat sekitar dapat memberikan dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan, khususnya kebijakan Dana Desa. Menurut hasil wawancara mengatakan bahwa keadaan sosial masyarakat desa Seppong sangat menerima dan mendukung kebijakan dana desa ini. Kebijakan Dana Desa sangat di sabut dengan positif semua kalangan masyarakat di desa karena dianggap sangat membantu desa menjadi lebih baik.

Kondisi geografis juga sangat berpengaruh terhadap mata pencarian dan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi geografis desa berupa daratan rendah yang di kelilingi oleh pengunungan, mata pencarian terbesar masyarakat adalah petani. Hasil pertaniannya meliputi Pisang, Umbi-umbian, Rambutan, Langsat, Cengkeh, Kelapa, Kakao dan sebagainya, meskipun demikian hal ini tidak berpengaruh buruk terhadap kebijakan Dana Desa. Menurut informasi yang didapat dari narasumber bahwa masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program Dana Desa, yang dimana yang sebelumnya mereka kesusahan untuk pergi kekebun mereka terutama saat hujan, sekarang lebih mudah dikarenakan sudah ada jalan setapak menuju perkebunan walaupun sangat disayangkan para petani masih harus menjual hasil pertanian mereka sendiri di sebabkan belum adanya lembaga di desa yang bisa menampung atau mengelola hasil pertanian mereka.

Lingkungan politik juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Dana Desa tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini kementrian desa dan pemerintah daerah yang senang tiasa membimbing dalam pengelolaan keuangan desa. Dapat dilihat bahwa semua pihak termaksud pemerintah daerah sangat mendukung kebijakan ini, dengan cara pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Majene hal ini menjadi bukti kongkrit yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung adanya kebijakan Dana

Desa. Sulaiman, SP selaku Sekertaris Desa Seppong sedikit mengungkapkan uneg-uneg atau keluhan bahwa ada sedikit keluhan di bidang politik dimana mungkin kelompok yang tidak 1 gerbong dengan pemerintah yang bertugas kadang-kadang kurang setuju dengan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi didalamnya, walaupun itu bukan gangguan yang berarti sehingga bisa menggagalkan kebijakan Dana Desa.

PENUTUP

Simpulan

Tujuan Perbup No 4 Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dan desa guna meningkatkan Pembangunan Desa yang meliputi peningkatan dalam aspek Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan. Dapat dilihat bahwa dalam dalam variabel Ukuran dan Tujuan, khususnya dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan sudah sesuai dengan jalurnya (sudah ada Peningkatan) sedangkan pada Bidang ekonomi masih belum jalan dengan benar. Pada variabel Sumber Daya Finansial khususnya, dikarenakan masalah dana yang sebenarnya dapat dikatakan kurang sehingga menyebabkan penundaan pembangunan yang ada di desa ini di sebabkan karena desa tidak mempunyai pendapat sendiri yang dapat di gunakan untuk meunjang Pemerintahan Desa tanpa harus bergantung pada bantuan dana dari Pusat dan Daerah.

Masalah juga terjadi pada variabel Komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Desa dengan agen pelaksana lain serta masyarakat, yang menyebabkan beberapa keluhan dari masyarakat. Masalah tersebut membuat pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Majene di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Sulawesi Barat sudah berjalan, hanya saja masih belum maksimal dan perlu di tingkatkan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, agar Pemerintah desa Seppong memperbaiki

sesuatu yang benar-benar mendesak dan berguna untuk kepentingan orang banyak.

1. Lebih mengutamakan pembangunan Prasarana yang berguna untuk orang banyak seperti, jalan ,pasokan air
2. Membangun Pasar atau paling tidak ada lembaga yang mengatur dan menampung hasil panen petani sehingga mereka tidak kerepotan lagi untuk menjual dengan harga relatif murah, membuat pasar kaget saat musim panen, hal ini selain dapat meningkatkan pendapatan petani dengan menjual barang hal ini juga berarti promosi desa, sehingga citra desa semakin baik dan dikenal, jika berjalan dengan bisa dijadikan festival panen setiap tahun, hal ini juga juga dapat menjadi pendapatan musiman desa berupa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggraini, Kartika, Putri. 2015. "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang)". *eJournal*
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Purwanto, Agus, Erwan dan Sulistyastuti, Ratih, Dyah, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media,
- Soetomo. 2007. *Teori-teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Wahab, Abdul dan Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta : Bumi Angkasa.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Bab II Strategis Sanitasi Kabupaten/SSK Kabupaten Majene.docx (Online) www.ppsp.nawasis.info
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Implementasi Dana Desa Perlu Dukungan Pemerintah Daerah*. (Online) <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/implementation-dana-desa-perlu-dukungan-pimpinan-daerah> diakses pada 7 mei 2017.
- Kemertian Dalam Negeri. 2016. *Profil Daerah Sulawesi Barat* (Online) <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kecamatan.id/76/name/sulawesi-barat/kabid/7605/kabname/majene/page/0> (Online)
- <http://www.AntaraNews.com> (Online)
- www.fraksinasdem.org/2016/05/10/pentingnya-infrastruktur-bagi-kemajuan-ekonomi-desa(Online)
- www.Harnas.co/2017/06/05/administrasi-lemah-hambat-pencairan-dana-desa (Online)
- www.rmol.co/read/2015/05/03/201206/Fitri-Temukan-9-Premasalahan-Terkait-Pencairan-Dana-Desa (Online)

Regulasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana desa.pdf

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017.pdf

Lampiran Peraturan Bupati Majene Nomor 3 Tahun 2017